

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu penunjang utama bagi perekonomian pada suatu negara, perbankan menjadi sektor yang paling berpengaruh pada aktivitas perekonomian masyarakat. Dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan dan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba dan itu adalah haram. Sehingga pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil dari kelompok kerja tersebut berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia yang didirikan tanggal 1 November 1991. Kemudian UU No. 7 Tahun 1992 dilakukan penyempurnaan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan dari segi imbalan maupun jasa dalam penggunaan dana, simpanan atau pinjaman yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah.

Bank konvensional merupakan bank yang beraktivitas, baik menghimpun dan menyalurkan dana, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode dan tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sedangkan Bank Syariah merupakan bank yang beraktivitas menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah kemudian memberikan dan mengenakan imbalan berdasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli, dan kegiatannya tidak membebankan bunga serta memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini lah yang membedakan antara bank konvensional dan Bank Syariah yaitu ada pada pengembalian serta pembagian keuntungan yang diberikan kepada nasabah untuk bank atau yang diberikan kepada bank untuk nasabah.


Pada tahun 2008, telah mulai diberlakukan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam Majelis Ulama Indonesia. Dari UU No. 21 Tahun 2008 tersebut industri perbankan syariah menjadikan semakin mempunyai landasan hukum yang kuat sehingga dapat mendorong pertumbuhannya semakin cepat. Hal ini mendorong peningkatan kemunculan bank-Bank Syariah di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah menyatakan bahwa kinerja perbankan syariah masih lambat. Sehingga ini yang menjadikan perbankan syariah menjadi pembahasan terutama tentang masalah efisiensi, penguatan modal dan likuiditas. Selain itu

kondisi bank pun berbeda-beda ada yang bagus, ada yang biasa-biasa saja dan ada juga yang memprihatinkan. Dari data Statistik Perbankan Syariah (SPS) dari OJK kondisi pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) memang jauh lebih tinggi dari bank konvensional. Pada Maret 2018 sebesar 3,44% sementara kredit bermasalah pada bank konvensional (NPL) hanya sebesar 2,5%. Hal ini berpengaruh terhadap profitabilitas pada Desember 2018 dari perbankan syariah *return on asset* (ROA) sebesar 1,28%. Sedangkan bank konvensional sebesar 2,55% (www.cnbcindonesia.com).

Kinerja Bank Syariah dapat dinilai dari beberapa variabel. Salah satunya yaitu menggunakan profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasional yang bersangkutan maupun dari hasil non operasional. Salah satu indikator dalam mengukur profitabilitas bank yaitu ROA (*return on asset*). ROA (*return on asset*) merupakan rasio yang menunjukkan perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset bank. Rasio ini memperlihatkan tingkat efisiensi pengelolaan aset terhadap total aset pada bank. Bank juga menggunakan *return on aset* dalam mengukur efektivitas manajemen untuk menghasilkan laba dengan aset yang tersedia (Toufan Aldian Syah, 2018). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank. Sedangkan semakin rendah ROA, maka akan semakin rendah pula tingkat keuntungan yang diperoleh bank. Bagi manajemen rasio ini penting dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen bank dalam mengelola seluruh aset bank.

Gambar 1.1
Grafik Profitabilitas Perbankan Syariah (%)



Sumber : Data yang diolah bank yang bersangkutan, 20 November 2019


Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2014 - 2018 yang diprosikan oleh ROA. ROA tertinggi tahun 2014 di peroleh pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah di bulan September sebesar 5,28%. Sedangkan terendah pada bank BRI syariah di bulan Juni sebesar 0,05%. Pada tahun 2015 ROA tertinggi diperoleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah di bulan Desember sebesar 5,24% sedangkan terendah pada Bank Bukopin sebesar 0,35%. Pada tahun 2016 ROA tertinggi diperoleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah di bulan Desember sebesar 8,98%. Sedangkan terendah pada Bank Bukopin sebesar -1,12%. Pada tahun 2017 ROA tertinggi diperoleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah di bulan Desember sebesar 11,19%. Sedangkan terendah pada Bank Panin Dubai Syariah di bulan Desember sebesar -10,77%. Pada tahun 2018 ROA tertinggi pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah di bulan Juni sebesar 12,54%. Sedangkan terendah pada Bank Bukopin Sebesar 0,02%. Dari tahun 2014-2018 ROA tertinggi diperoleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah pada bulan Juni 2018 sebesar 12,54%. Sedangkan terendah pada Bank Panin Dubai Syariah di bulan Desember 2017 sebesar -10,77%. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan ada penurunan ROA yang cukup drastis tahun 2017 pada Bank

Panin Dubai Syariah di bulan Desember yang sebelumnya di bulan September sebesar 0,29% menjadi -10,77%.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel yang dapat mempengaruhi profitabilitas diantaranya Hidayati (2014), Riyadi dan Yulianto (2014), Simatupang dan Franzlay (2016), Ridhwan (2016), Sumarlin (2016), Munir (2018), Syah (2018), Syakhrun, dkk (2019), Zaman, dkk (2014), Purbaningsih (2014), Hooshyari (2015), Christaria dan Kurnia (2016), Nguyen, dkk (2017), Yau, dkk (2018), Javaid dan Alalawi (2018), Ali, dkk (2018) dan Imtiaz, dkk (2019). Mengacu pada penelitian tersebut maka variabel yang mempengaruhi profitabilitas antara lain adalah *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO), suku bunga dan inflasi.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Sedangkan untuk perbankan konvensional lebih dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL). Variabel *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat kegagalan pengembalian kredit atau pembiayaan pada bank sebagai kreditur.

Gambar 1.2
Grafik Non Performing Financing (%)



Sumber: Data yang diolah bank yang bersangkutan, 20 November 2019

Berdasarkan gambar 1.2 dapat dilihat NPF tahun 2014-2018. NPF Gross tertinggi tahun 2014 yaitu pada Bank BRI Syariah Tbk pada bulan Juni sebesar 5,31%. Sedangkan NPF Gross terendah yaitu pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 0,88%. Pada tahun 2015 NPF Gross tertinggi yaitu pada Bank BRI Syariah Tbk pada bulan Juni sebesar 5,31%. Sedangkan NPF Gross terendah yaitu pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 0,88%. Pada tahun 2016 NPF Gross tertinggi yaitu pada Bank BRI Syariah Tbk pada bulan September sebesar 5,22%. Sedangkan NPF Gross terendah yaitu pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk pada bulan Maret sebesar 1,22%. Pada tahun 2017 NPF Gross tertinggi yaitu pada Bank BRI Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 12,52%. Sedangkan NPF Gross terendah yaitu pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 1,67%. Tahun 2018 NPF Gross tertinggi yaitu pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada bulan Maret sebesar


11,28%. Sedangkan NPF Gross terendah yaitu pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 1,39 %. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan ada kenaikan NPF yang cukup drastis tahun 2017 pada Bank Panin Dubai Syariah di bulan Desember yang sebelumnya di bulan September sebesar 4,46% menjadi 12,52%

Pada tanggal 12 April 2004 Bank Indonesia mengatur dalam Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum bahwa semakin tinggi nilai NPL (diatas 5%) maka semakin buruk kualitas kredit bank dan menyebabkan kredit bermasalah semakin besar. Sedangkan semakin rendah tingkat nilai NPL (dibawah 5%) maka semakin baik kualitas kredit sehingga kredit bermasalah semakin sedikit. Hal ini didukung dari hasil penelitian Sumarlin (2016), Imtiaz, dkk (2019), dan Syah (2018) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan. Hasil penelitian berbeda diperoleh Riyadi dan Yulianto (2014), Syakhrun, dkk (2019) dan Purbaningsih (2014) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Sedangkan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian yang dilakukan oleh Munir (2018), Simatupang dan Franzlay (2016) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank.

Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara jumlah operasional dengan jumlah pendapatan operasional. BOPO merupakan salah satu variabel penentu dari profitabilitas

karena ada kemungkinan yang dapat dilakukan bank dengan memfokuskan pada pengendalian biaya operasional dan pendapatan operasional untuk meningkatkan profitabilitas bank.

Gambar 1.3
Grafik Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (%)



Sumber : Data dari situs web resmi bank yang bersangkutan 20 November 2019

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat BOPO tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 BOPO tertinggi yaitu pada Bank BRI Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 99,77%. Sedangkan BOPO terendah yaitu pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 72,90%. Pada tahun 2015 BOPO tertinggi yaitu pada Bank BRI Syariah Tbk pada bulan Maret sebesar 96,13%. Sedangkan BOPO terendah yaitu pada Bank Tabungan Nasional Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 85,32%. Pada tahun 2016 BOPO tertinggi yaitu pada Bank Bukopin Tbk pada bulan Desember sebesar 109,62%. Sedangkan BOPO terendah yaitu pada Bank Tabungan

Pensiunan Nasional Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 75,14%. Pada tahun 2017 BOPO tertinggi yaitu pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 217,44%. Sedangkan BOPO terendah yaitu pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 78,81%. Pada tahun 2018 BOPO tertinggi yaitu pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 99,57%. Sedangkan BOPO terendah yaitu pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk pada bulan Desember sebesar 62,36%. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan ada kenaikan BOPO yang cukup drastis tahun 2017 pada Bank Panin Dubai Syariah di bulan Desember yang sebelumnya di bulan September sebesar 96,87% menjadi 217,40%

Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan operasional. Semakin tingginya Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO) maka berpengaruh buruk terhadap profitabilitas bank. Sehingga manajemen harus mengefisiensikan biaya operasional bank dalam meningkatkan pendapatan bank. Hal ini didukung dari hasil penelitian Sumarlin (2016), Syakhrun, dkk (2019), Christaria dan Kurnia (2016), Yau, dkk (2018) Simatupang dan Franzlay (2016) dan Syah (2018),. Namun, lain halnya dengan Javaid dan Alalawi (2018) menyatakan bahwa biaya operasional & pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Faktor eksternal dapat mempengaruhi kinerja bank. Salah satunya yaitu seperti masalah krisis ekonomi yang terjadi pada perbankan 1998. Dari hasil penelitian Syah (2018) menyatakan bahwa tingkat suku bunga (*BI Rate*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dari hasil penelitian Hidayati (2014) menyatakan bahwa *BI Rate* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah. *BI Rate* merupakan suku bunga yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia dan diumumkan pada publik. Kenaikan *BI Rate* mempengaruhi kenaikan tingkat bunga bank konvensional. Namun kenaikan tingkat *BI Rate* tidak mempengaruhi Bank Syariah secara langsung. Karena pada pelaksanaannya Bank Syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga. Sehingga berapapun tingkat suku bunga tidak mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Zaman, dkk (2014) dan Hidayati (2014) yang menyatakan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut penelitian Ridhwan (2016), Ali, dkk (2018) dan Syah (2018) menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Boediono menyatakan bahwa inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga menaik secara umum dan terus-menerus. Sedangkan para ekonom moderen menyatakan bahwa kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang-barang, komoditas atau jasa. Bagi suatu bank inflasi dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan, terutama pada alokasi kredit atau pembiayaan

yang telah diberikan pada nasabah. Semakin tingginya inflasi dapat menurunkan tingkat profitabilitas bank. Karena dapat menyebabkan beberapa kredit atau pembiayaan menjadi macet. Selain itu, perusahaan sektor riil tidak ingin menambah modal dalam membiayai produksinya, sehingga dapat menyebabkan pada turunnya profitabilitas Bank Syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Yau, dkk (2018) dan Hidayati (2014) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan dari hasil penelitian Ridhwan (2016), Hooshyari (2015), Nguyen, dkk (2017) dan Ali, dkk (2018) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah. Sedangkan penelitian Sumarlin (2016), Syah (2018) dan Munir (2018) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO), suku bunga dan inflasi terhadap profitabilitas.

1.2. Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan penelitian, supaya mampu menghasilkan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria batasan yang diterapkan sebagai berikut.

1. Variabel independen dalam penelitian adalah *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO), suku bunga dan inflasi.
2. Variabel dependendalam penelitian ini adalah profitabilitas.
3. Penelitian dilakukan pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
4. Waktu penelitian dilakukan selama 5 bulan yaitu bulan Juli sampai November 2019.

1.3.Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi referensi menunjukkan beberapa perbedaan yaitu *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO), suku bunga dan inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Tetapi, pada penelitian lain ada juga yang menyatakan bahwa bahwa *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO), suku bunga dan inflasi berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat research gap atau perbedaan penelitian dari jurnal terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis tentang *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO), suku bunga dan inflasi terhadap profitabilitas.
- 2) Adanya penurunan profitabilitas pada Bank Panin Dubai Syariah di bulan Desember 2017.

- 3) Adanya kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Panin Dubai Syariah di bulan Desember 2017.
- 4) Adanya kenaikan Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO) pada Bank Panin Dubai Syariah di bulan Desember 2017.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka timbul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode tahun 2014-2018?
2. Apakah Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode tahun 2014-2018?
3. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode tahun 2014-2018?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode tahun 2014-2018?
5. Apakah *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO), suku bunga dan inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode tahun 2014-2018 secara berganda?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode tahun 2014-2018.
2. Menguji pengaruh Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode tahun 2014-2018.
3. Menguji pengaruh suku bunga terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode tahun 2014-2018.
4. Menguji pengaruh inflasi terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode tahun 2014-2018.
5. Menguji pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO), suku bunga dan inflasi terhadap profitabilitas pada perbankan syariah periode tahun 2014-2018 secara berganda.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat kepada berbagai pihak yaitu:

1. Bagi manajer hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang akan diambil dengan memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi profitabilitas.
2. Bagi nasabah dan investor hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.

3. Bagi akademik hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan, literatur dan referensi penelitian selanjutnya khususnya tentang perbankan syariah mengenai *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO), suku bunga dan inflasi terhadap profitabilitas.

